



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 245/PP.06.2-Kpt/2171/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 10 dan Pasal 8 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

- Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 69/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 210/PP.06.2-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor

319/NPHD/HK/VII/2020 dan
05/KU.07/NPHD/2171/Kota/2020 tentang Adendum
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali
Kota / Wakil Wali Kota Batam 2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 187/PP.06.2-BA/2171/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai.
- KEDUA : Bagi Relawan Demokrasi yang ditetapkan sebagaimana dalam Diktum KESATU agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium dengan masa kerja 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober, November dan Desember 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dibebankan pada Naskah Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota
Batam Nomor 319/NPHD/HK/VII/2020 dan
05/KU.07/NPHD/2171/Kota/2020 tentang Adendum
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota
/Wakil Wali Kota Batam 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kepala sub bagian Hukum,



Mira Armaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM

NOMOR 245/PP.06.2-Kpt / 2171/ KPU-
Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2020

RELAWAN DEMOKRASI

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

NO	NAMA	Jenis Kelamin	NO HP	BASIS
1	Moch Syahid Sudrajat	L	0812 7060 0255	Keagamaan
2	Zaini Cholis, S.HI	L	0853 7431 7471	Keagamaan
3	Wahyudi, S.Pd.I	L	0857 6006 1876	Keagamaan
4	Zainal, S.Pd.I	L	0852 6422 7213	Keagamaan
5	Roso Prasetyo Wibowo	L	0812 6663 2012	Keagamaan
6	Walfani Nasution	L	0823 8701 9143	Komunitas
7	Muhammad Ammar Al Tsaqib	L	0822 8320 5535	Komunitas
8	Diah Ayu Oktarani	P	0895 6294 14296	Komunitas
9	Alvisyahrin	L	0811 7138 28	Komunitas
10	Amirman	L	0813 6430 3009	Komunitas
11	Rafi Bagus Cahyono	L	0821 9998 9515	Warga Internet
12	Riana Oktavia Afandi	P	0857 6076 6781	Warga Internet
13	Ravi Tiyas Pratama	L	0877 4655 9472	Warga Internet
14	Ramadiansyah	L	0822 8381 7337	Warga Internet
15	La Herlis	L	0812 2357 7070	Warga Internet
16	Titising Indah Wijayanti	P	0812 6809 6463	Pemilih Pemula
17	Farhanda Riza Fadilah	L	0813 6437 2307	Pemilih Pemula
18	Parisma Bin Jais	L	0812 6118 380	Pemilih Pemula
19	Fitri Annisa	P	0822 8744 3908	Pemilih Pemula
20	Safrizal	L	0856 6828 1887	Pemilih Pemula

21	Muhammad Bagus Rahmadi	L	0831 7421 9421	Disabilitas
22	Azlina	P	0812 7701 7707	Disabilitas
23	Nailil Izza Af Korina	P	0822 8478 7046	Disabilitas
24	Badariah	P	0822 8718 5434	Disabilitas
25	Anggita Selvia	P	0821 1785 9466	Disabilitas

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kepala sub bagian Hukum,



Mira Armaya